

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sabang hingga merauke, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda. adat istiadat ini sangat berbeda satu sama lain. Indonesia telah menjadi negara kesatuan dengan sistem hukum yang berlaku sejak kemerdekaannya. Berdasarkan penjelasan di atas, sistem hukum ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengintegrasikan negara.

Sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang berlandaskan Belanda yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum nasional.¹ Bukti bahwa sistem hukum ini ada adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dianggap masih berlaku sampai sekarang. Aturan peralihan pertama UUD 1945 menyatakan hal ini.: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Saroni Imam, 2017, “Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun)”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 1.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, dan merata secara meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Berkembangnya kondisi masyarakat pada saat ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam jenisnya. Perbuatan pidana yang masuk ke dalam pidana konvensional contoh diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya.²

Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:³

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

² Putra Fauzi Fadhillah 2016, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana Penjara Mengenai Perkara Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat 2

Kuhpidana (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Pmn)”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 1.

³ Rasyid Ariman, Raghil Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 60

Mengenai upaya mewujudkan penanggulangan tindak pidana atau penegakan hukum dalam menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang diperhatikan penting oleh penegak hukum, karena tindak pidana bisa terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat rata-rata mempunyai harapan, agar polisi dengan serta merta dapat menaggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.⁴

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, hal itu tergantung kepada tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di zaman sekarang memunculkan niat seseorang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ini yaitu berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu untuk membuktikan tentang tindak pidana yang terjadi dan digunakan untuk menemukan tersangkanya.

⁴ Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor banyak terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat dari satu contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka berinisial M, ia adalah warga Kecamatan Godean. Setelah proses olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi berhasil menangkap pelaku pencurian. Petugas pun membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek Godean.⁵

Berdasarkan uraian diatas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor Apa Saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Kota Sleman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Sleman?

⁵ Harian Jogja, 2022, *Remaja 15 Tahun Curi Motor Di Godean*
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/18/512/1114900/remaja-15-tahun-curi-motor-di-godean>, (diakses tanggal 27 November 2022).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta untuk menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca penelitian ini pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Sleman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.⁶

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.⁷ Polisi memiliki fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh

⁶ Lelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, hlm. 13

⁷ Yuwono Ismantoro, 2011, *Etika Profesi dan Pekerjaan* Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 65.

Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.⁸

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun rumusan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai sifat militernya masih sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” disebutkan dalam Pasal 30 (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁸ Sunarno Edy, 2010, *Berkualitas Profesional Proporsiona*, Jakarta, Grahelvindo, hlm 3.

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintah negara dalam hal penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjamin ketertiban dan penghormatan terhadap hukum dan mempromosikan ketenteraman masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban sosial.⁹

Uraian kepolisian sebagaimana fungsi di atas merupakan salah satu tugas pemerintah negara dalam keamanan dan keselamatan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, keselamatan, dan pelayanan publik. Sedangkan pengertian lembaga kepolisian adalah lembaga pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang berhak menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang.

Polisi sebagai fungsi mencakup tugas dan wewenang secara yuridis, yaitu tugas dan wewenang yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Fungsi preventif, fungsi ini dijalankan melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁹ Tabah Anton, 2002 *Membangun Polri Yang Kuat* Jakarta, Mitra Hardhasuma, hlm 33.

- b. Fungsi represif, fungsi ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Pelaksanaan kedua fungsi diatas dilakukan untuk memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, nantinya dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat itu sendiri.¹⁰

Jendral Polisi Drs. Kunarto membagi kewenangan ataupun fungsi polisi menjadi dua asas, yaitu:¹¹

- a. Asas Legalitas, artinya tindakan polisi harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang relevan.
- b. Asas-Asas Utilitas atau Asas Oportunitas, yang berkaitan dengan setiap tindakan polisi yang berkaitan dengan pekerjaannya dan pekerjaannya.

Fungsi polisi telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan Suparmin dalam bukunya. Ia membagi fungsi dari polisi menjadi empat kategori, yaitu:¹²

- a. Membuat masyarakat merasa nyaman dan nyaman;
- b. Menjadi pelindung dan pengayom warga negara;
- c. Menjaga keutuhan bangsa serta Negara Indonesia;

- d. Melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

¹⁰ Sadjijono, 2007, *Hukum Kepolisian: Polri Dan Good Governance*, Yogyakarta LaksBang Mediatama, hlm. 22-23.

¹¹ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 79.

¹² Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai*. Semarang, Badan Penerbit Diponegoro, hlm. 50.

Fungsi tersebut, oleh Jenderal Polisi Dr. Kunarto atau yang dimaksud Suparmin, memiliki tujuan dan harapan yang sama yaitu “melindungi negara dan masyarakat atas dasar aturan yang berlaku”. Siapa pun yang sengaja atau tidak sengaja berbuat sebuah kesalahan memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan.

Tugas serta wewenang polisi harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan pasal tersebut berguna dan bermanfaat dengan efektif. UU kepolisian memiliki maksud untuk menjamin adanya ketertiban, menjamin tegaknya suatu hukum, dan memajukan ketertiban umum dalam masalah keamanan nasional, memenuhi tugas pertahanan sertakeamanan nasional, mencapai tujuan nasional yang mendukung fungsi hak asasi manusia.

2. Penanggulangan

Barda Nawawi Arief menyatakan mengenai upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan:¹³

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Menggunakan media massa untuk memengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan cara mereka melakukannya (*influencing views of society on crime and punishment*).
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

¹³ Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, hlm. 42.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara “penal” (hukum pidana) dan “no-penal” (non pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (menghentikan atau meniadakan) setelah kejahatan dilakukan, sedangkan pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau bersifat administratif) sebelum kejahatan dilakukan (kejahatan tidak terjadi).

Upaya penanggulangan tindak pidana terbagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. *Pre-emptive*

Pre-emptive yaitu suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian untuk mencegah akan terjadinya tindak pidana.

b. Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan, yang merupakan lanjutan dari upaya preemptif yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya preventif, fokusnya adalah menghilangkan kemungkinan kejahatan.

c. Represif

Upaya represif adalah upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman setelah tindak pidana atau kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan mereka

dan menunjukkan kepada mereka untuk memperbaiki diri agar mereka menyadari bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹⁴

3. Tindak Pidana Pencurian

Uraian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana adalah kata atau istilah yang mempunyai pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai kata yang berkembang dalam kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu dari kegiatan hukum pidana.

Tindak pidana memiliki pemahaman yang langka tentang apa yang penting dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan perspektif ilmiah dan dijelaskan dengan baik untuk memisahkannya dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁵

Simons berpendapat mengenai *strafbaarfeit* yaitu sebuah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

¹⁴ Ricardo Paul, "Upaya penanggulangan kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 3 (2010), hlm. 240

¹⁵ Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, hlm18.

ABSTRAK

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab 22 Pasal 362-367 mengatur pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa, Pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan informasi di atas, bisa disimpulkan bahwa pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang merusak harta benda ataupun kekayaan orang lain untuk kepentingan pribadi atau individu.

Dalam Pasal 362 KUHP tercantum unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, yaitu:

1) Mengambil barang

Unsur pertama adalah tindakan "mengambil barang", yaitu menggunakan jari-jari dan tangan untuk mengambil sesuatu, kemudian memegangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Dalam hal ini, unsur mengambil barang dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya.¹⁶

¹⁶ Hakim Abdul, Kamelo Tan, “Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2 (2013), hlm. 156.

2) Yang diambil harus sesuatu barang

Penting untuk diingat bahwa "yang diambil harus sesuatu barang" adalah elemen kedua dari tindak pidana pencurian, di mana kekayaan atau harta benda korban dirugikan.¹⁷

3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Perbuatan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ialah bagian ketiga. Ini berarti bahwa benda tersebut tidak harus milik orang lain sepenuhnya, tetapi hanya sebagian, dan yang sebagian itu milik pelaku itu sendiri.

4) Maksud untuk memiliki

Unsur keempat adalah perbuatan dengan "maksud untuk memiliki", yang menunjukkan bahwa pelaku ingin mengambil barang orang lain untuk menjadikannya milik sendiri.¹⁸

5) Melawan Hukum

Unsur kelima ialah perbuatan "melawan hukum". Mengambil barang orang lain secara paksa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

¹⁷ JE Siregar, 2014, *Pengertian Umum tentang Tindak Pidana Pencurian*, Medan, Universitas Medan Area, hlm. 19.

¹⁸ Hakim Abdul, Kamelo Tan, "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2 (2013), hlm 157.

4. Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), definisi kendaraan bermotor dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8 sebagai berikut:

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Pada penjelasan tersebut, dijelaskan mengenai Pengertian kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang menggunakan mesin sebagai tenaga utamanya untuk bergerak dan berpindah tempat. Kendaraan bermotor biasanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang, tetapi mereka tidak berjalan di atas rel seperti kereta api.

Menurut definisi di atas, "kendaraan bermotor" adalah setiap transportasi yang digerakkan oleh mesin dan biasanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang, bukan di atas rel seperti kereta api.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yuridis empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁹ Penelitian hukum ini diambil dari fakta- fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Tujuan dari penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut berjalan baik didalam lingkungan masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

3. Sumber Data

Seperti yang disebutkan sebelumnya, penulis melakukan penelitian mereka dengan pendekatan yuridis empiris, yang berarti mereka tidak hanya melakukan studi kepustakaan tetapi juga studi kasus. Akibatnya, sumber data penelitian dibagi menjadi 2 jenis:

a. Sumber Data Primer

Data primer digunakan dalam penelitian hukum dalam penelitian empiris—penelitian yang dilakukan secara langsung di

¹⁹ Fajar Mukti, Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.280

masyarakat. Hal ini data diperoleh dari yaitu IPDA Trisna Sanubari Diby S,S.Tr.K dan Briptu Lanang Pamungkas.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan data sekunder. Dalam penelitian ini, tiga jenis sumber hukum sekunder digunakan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoriter, dan sebagai hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan lembaga yang mempunyai otoritas, seperti:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- b) KUHP.
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang terkait dengan bahan hukum primer dan bisa membantu proses analisis, termasuk:

- a) Buku yang pembahasannya terkait kepolisian.
 - b) Buku yang pembahasannya terkait penegakan hukum.
 - c) Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pencurian.
 - d) Makalah-makalah yang terkait.
 - e) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
 - f) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - g) Media internet serta media cetak.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum.
 - c) Ensiklopedia.

5. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan pendapat tentang objek yang diteliti, tidak dalam kerangka departemen penelitian tetapi sebagai pengamat ilmiah. Untuk menambah data sekunder, peneliti mengajukan dua narasumber dari IPDA Trisna Sanubari Dibyo S,S.Tr.K dan Briptu Lanang Pamungkas.

5. Responden

Arikunto (2006) mengatakan bahwa responden adalah subjek penelitian atau seseorang yang dimintai jawaban terkait keterangan fakta

atau informasi di lapangan.²⁰ Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner atau biasa disebut dengan wawancara tertulis. Sehingga responden dapat menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, metode berikut digunakan:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian empiris ini yaitu dengan cara pemeriksaan data, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber terutama kelengkapan jawaban yang diterima serta jawaban tersebut harus ada hubungannya dengan data sekunder dan data primer. Kemudian dilakukan klasifikasi data dengan cara mengkategorikan data yang telah didapatkan untuk dikategorikan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dalam pengolahan data ini semua

²⁰Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 130.

data yang relevan secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah penelitian, harus diikutsertakan dalam klasifikasi

8. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan diorganisasikan dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif membutuhkan pemilihan data yang tepat untuk dapat menanggapi masalah yang muncul. Dalam penelitian ini dibutuhkan analisis deskriptif, yaitu metode analisis data yang dilakukan melalui kumpulan metode untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas topik penelitian. Berikut ini adalah rangkaian sistematis penulisannya: BAB I Bab kesatu ini terdiri dari sub bab yang diantaranya adalah :

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi. Isi dari bab I ini menjadi pedoman bagi tinjauan pustaka yang tercantum dalam bab II dan bab III serta menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian untuk bab IV.

BAB II Bab ini berisikan tinjauan pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai pengertian penegakan hukum dalam

perkara pidana, Lembaga penegakan hukum dalam perkara pidana, serta tugas dan wewenang dari kepolisian.

BAB III Pada bab ini dibahas mengenai tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor diantaranya pengertian tindak pidana, tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian, pengertian dari kendaraan bermotor, serta teori-teori sebab kejahatan.

BAB IV Dalam bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang

berpedoman pada bab I, bab II, dan bab III yang mengambil pembahasan mengenai faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian Resor Kota Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bab ini juga digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab V.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari hasil

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis